

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anwar dan Adang. (2009). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arif. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: FH UNDIP Publishing.
- Johny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Muslan Abdurrahman. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Neng Djubaedah. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurbuko dan Achmadi. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Salim dan Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siyoto dan Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. JURNAL

- Anna Maria Salamor dan Yonna Beatrix Salamor. (2022, April). Kewenangan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Dengan Pelaku Gangguan Kejiwaan. *Bacarito Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 4-7.
- Nisa Amalia Adlina, Rahmida Erliyani, Suprpto. (2022, Oktober). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Keadilan. Vol. 4 No. 2, 175-176.
- Supartiningsih. (2004, April). *MELACAK AKAR MASALAH PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP NILAI-NILAI SOSIAL (KAJIAN FILSAFAT NILAI)*. *Jurnal Filsafat*, Jilid 36 No.1, 2-6.

- Widjowati. (2020, Agustus). PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP DELIK BIASA/LAPORAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Jurnal NCOLS, Vol. 2 No. 1, 17-22.
- Yandi Maryandi. (2018, Maret). PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam). Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1, 21-40.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. INTERNET

- Adinda Rizki, *Pengertian dan Penyebab Gangguan Seksual Ekshibisionisme*, <https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-ekshibisionisme/>
- Agus Rahmat, *Geger, Oknum Dosen di Padang Pamer Alat Kelamin*, <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1584106-geger-oknum-dosen-di-padang-pamer-alat-kelamin-nbsp>
- Larastining Retno Wulandari, *Mengenal Eksibisionisme, Apa Penyebab dari Penyimpangan Seksual Ini?*, <https://helohealth.com/seks/tips-seks/eksibisionisme/>
- Tim CNN Indonesia, *Sejarah Berdirinya Polri, Berawal Dari Masa Majapahit*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210528132449-31-647863/sejarah-berdirinya-polri-berawal-dari-masa-majapahit>
- Tim Medis Siloam Hospital, *Apa Itu Eksibisionis? Ini Penyebab dan Cara Menanganinya*, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-eksibisionis>